



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : IKA PRASETYAHINGGRUM

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	POS PAUD MANGUN SUKOKO
b. Alamat	SENTUL RT 16 RW 05 TALAKBROTO SIMO
c. Jenjang Sekolah	<input checked="" type="checkbox"/> TK/RA <input type="checkbox"/> SD/MI <input type="checkbox"/> SMP/MTs <input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK <input type="checkbox"/> SLB
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri <input checked="" type="checkbox"/> Swasta
e. Propinsi	JAWA TENGAH
f. Kabupaten/Kota	BOYOLALI
g. Kecamatan	SIMO
h. Kelurahan	TALAKBROTO
i. Email	

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	01 / SKR / PKK / DS / xII / 2014
b. Tanggal	01 12 2014
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	893.2/4922/B/14 / 2016
d. Tanggal	27 12 2016

Operator Dinas Pendidikan,




27 NOVEMBER 2017

Kepala Sekolah,

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda memerlukan CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemendikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali Jalan Ahmad Yani Kemiri
Mojosongo Telp. (0276) 321048

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 893.2/ 4522 /R/14 /2016
TENTANG
PEMBERIAN IJIN DAN PENYELENGGARAAN POS PAUD MANGUNSUKO
DESA TALAKBROTO KECAMATAN SIMO
DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI


KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca : a. surat permohonan ijin dari Ketua Penyelenggara nomor : 07/SKR/PKK/DS/XI/2016 tanggal 24 November 2016;
b. surat rekomendasi dari Kepala UPTD Dikdas dan LS Kecamatan Simo nomor :421.1/249/74/2016 tanggal 9 Desember 2016;
c. bahwa surat perijinan yang diajukan oleh Ketua Penyelenggara Pos Paud Mangunsuko telah memenuhi persyaratan untuk diberikan perijinan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, diperbaharui dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Paud;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Paud;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Paud;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : Nama lembaga Paud KB dimaksud memiliki identitas :
1. Nama LembagaPaud : **POS PAUD MANGUNSUKO**;
 2. Lokasi Lembaga: Dk. Sentul, Ds. Talakbroto, Kec. Simo, Boyolali;
 3. Nama Yayasan/Penyelenggara : **PKK Desa Talakbroto**;
 4. Alamat Yayasan/Penyelenggara : Ds. Talakbroto, Kec. Simo, Boyolali;
 5. Nama Penyelenggara : **SURYANINGSIH**;
 6. Alamat : Dk. Pengkol, Talakbroto, Simo;
 7. Nama Kepala Sekolah : **IKA PRASETYANINGRUM**;
 8. Alamat : Talakbroto RT 08/03 Talakbroto, Simo;
- KEDUA : Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara / pengelola **POS PAUD** tersebut diktum pertama adalah :
1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan AnakUsia Dini bagi anak umur 0 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar - Dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya sesuai dengan Kurikulum 2013;
 3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 1 (satu) bulan kepada Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec. Simo;
- KETIGA : Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **27 Desember 2016** sampai dengan tanggal **27 Desember 2021**.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : **27 Desember 2016**



Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng.
2. Bupati Boyolali;
3. Camat Simo;
4. Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec. Simo;
5. Pertinggal.